

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Basa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta tanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹ Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.³ pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 695.

² Handayaniingrat, (*Pengantar Studi...*, hal. 9).

³ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 168.

Pengelolaan ini juga bisa diterapkan di dalam dunia zakat, infak dan sedekah maka pasti akan menjadikan dunia zakat, infak dan sedekah ini bisa lebih tertata dan terorganisir. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam kehidupan masyarakat saat ini (2023) merupakan salah satu fenomena kehidupan modern untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara individu dan masyarakat. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional dan transparan. Maka dari itu, tata kelola tentang zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana dalam pasal 1 UU Zakat No. 23 Tahun 2023 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah telah membentuk badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah, maka dibentuklah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Seiring berjalannya waktu Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Bermula pada Tahun 2004 (1425 Hijriyah) Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁵ *Ibid.*

berdiri sebagai amanat dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL).⁶

Selain itu, LAZISNU mempunyai tingkat/jenjang kepengurusan yang terdiri dari Pengurus Besar (PB LAZISNU) yang berada ditingkat pusat yaitu berada di Ibu Kota Jakarta, akan tetapi LAZISNU sudah memiliki cabang di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang ada di Indonesia. Namun, LAZISNU telah mendirikan lembaga untuk membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada tingkat desa/ranting yaitu Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU). Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) adalah perwakilan yang pada dasarnya untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang berkedudukan ditingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa.⁷ Salah satunya yaitu Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) yang berada di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Oleh karena itu, telah di bentuk Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) pada tingkat ranting atau desa karena lembaga

⁶ Admin, cerita awal mula Gerakan koin NU, https://nucare.id/sekilas_nu, diakses pada 15 Juni 2023

⁷ Munawar Am, UPZIS, Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah, <https://pencilacap.com/upzis-unit-pengelola-zakat-infaq-dan-shadaqah/>, diakses pada 15 Juni 2023

tersebut merupakan salah satu lembaga yang membantu proses pengumpulan dan penghimpunan dana filantropi pada lembaga LAZISNU. Yang menarik dalam LAZISNU adalah adanya program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) yang didalamnya mengatur mengenai pengumpulan dan penyaluran-penyaluran dana infak dan sedekah bukan dari dana zakat.

Karena KOIN NU ini bersifat sukarela melainkan tidak bersifat wajib. Program tersebut merupakan program yang dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung setelah melakukan studi banding ke NU Sragen. Program gerakan KOIN NU ini bermula dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang diketuai oleh Ma'ruf Islamuddin. Melalui Pengurus cabang NU Care-LAZISNU sragen mulai melakukan sosialisasi pada akhir 2015 dengan Gerakan Koin NU Nusantara Menuju NU Mandiri dalam bentuk kotak infak yang ditaruh di rumah-rumah warga.⁸ Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kemandirian pada tubuh NU sehingga program-program NU berjalan dengan baik dan kemandirianpun terbangun. Kemudian gerakan KOIN NU ini awalnya berangkat dari tingkat MWC (Majelis Wakil Cabang atau tingkat kecamatan) dan ternyata berhasil, dan sebuah keberhasilan ini membuat LAZISNU PC Tulungagung melakukan studi banding ke PCNU Sragen.⁹ Setelah itu, LAZISNU PC Tulungagung ini mulai melakukan sosialisasi tentang KOIN NU kepada para penggerak KOIN di LAZISNU ranting atau tingkat MWC (Majelis Wakil Cabang atau tingkat kecamatan), dalam proses sosialisasi tersebut pastinya juga terdapat

⁸ Admin, cerita awal mula Gerakan koin NU, https://nucare.id/sekilas_nu, diakses pada 15 Juni 2023

⁹ *ibid.*

beberapa kendala seperti, banyaknya para penggerak KOIN NU yang masih kurang paham detail tentang KOIN NU yang menimbulkan kesadaran warga nahdliyin akan pentingnya berinfak dan bersedekah lewat program KOIN NU ini juga kurang, namun perlahan-lahan pada sosialisasi selanjutnya mulai paham, langkah selanjutnya para penggerak KOIN NU melakukan sosialisasi lanjutan di tingkat ranting atau desa dengan didampingi penggerak KOIN PC LAZISNU. Namun, di tingkat ranting atau desa ini awalnya dinilai masih sangat rendah dikarenakan belum memiliki kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Kemudian, seiring berjalannya waktu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) berhasil menjadikan semua warga nahdliyin menginfakkan dan menyedekahkan hartanya lewat program Kotak Infak ini.

Lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat, infak dan sedekah yang ada secara efektif dan efisien agar proses penyaluran tepat sasaran. Program-program dalam penyaluran infak dan sedekah harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelolaan harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mendorong amil untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif serta reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Untuk pengalokasian dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) agar tepat guna dan tepat sasaran maka terdapat beberapa program yaitu sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ini dapat

dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan didalam pelaksanaannya.¹⁰ Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal ini, keterkaitan antara perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tujuan dari adanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat tentunya sebagai mustahik dan muzakki, serta penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Dari pendapatan hasil dana infak dan sedekah melalui program KOIN NU untuk pengumpulan dana KOIN NU pada UPZISNU Ranting Betak, setiap bulannya yang sudah terkumpul itu tidak menentu. Namun, pada bulan Mei 2023 dana kotak infak yang sudah terkumpul yaitu berjumlah kurang lebih 6 juta, dari jumlah kotak koin yang dibagikan yaitu 1216 kotak koin dan yang dibuka hanya 753 kotak koin. Jadi, jumlah dari keseluruhan kotak koin yang sudah dibuka sekitar 62% dari hasil kotak koin yang dibagikan kepada warga. Dari jumlah dana kotak infak yang sudah terkumpul tersebut akan dibagi hasil untuk operasional

¹⁰ Yuni Sundarwati dan Nidya Waras Sayekti, *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol. 2, No. 1, 2011, hal. 564.

kotak sebesar Rp. 753.000, sisanya akan dibagi 50% untuk UPZISNU Ranting dan 50% untuk LAZISNU MWC NU Kalidawir. Namun, pada pembagian hasil tersebut setiap tahunnya tidak menentu.¹¹

Proses pengelolaan sangat berpengaruh juga terhadap manajemen dalam sebuah lembaga. Adanya pengelolaan dari dana infak maupun sedekah dapat membantu proses peningkatan kesejahteraan warga masyarakat khususnya pada mustahik. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.¹² Di UPZISNU Ranting Betak untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik terdapat beberapa program yaitu santunan dhuafa, santunan anak yatim, dan ekonomi. Namun, ada dua program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di UPZISNU Ranting Betak yaitu untuk yang *pertama*, program ekonomi berupa penyaluran bibit kambing yang baru berusia sekitar dua bulan dilaksanakan pada setiap minggu terakhir bulan Ramadhan dengan target enam mustahik dan juga setiap tahunnya ganti mustahik. Dan yang *kedua*, santunan dhuafa berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 per mustahik dengan jumlah 15 dhuafa yang dilaksanakan pada saat bulan Muharram.¹³ Akan tetapi, pada setiap tahunnya untuk penyaluran bibit kambing dan santunan dhuafa kepada mustahik itu tidak menentu. Jadi, dengan adanya kesejahteraan mustahik tersebut, ketidakadilan sosial dan kesenjangan

¹¹ Laporan Bulanan Perolehan KOIN NU Kecamatan Kalidawir pada Bulan Mei 2023.

¹² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hal. 19-20.

¹³ Laporan Tahunan UPZISNU Ranting Betak pada Tahun 2022.

ekonomi yang menyebabkan banyak orang hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi, antara lain kemiskinan, bencana alam, konflik, dan lain sebagainya. Namun, meskipun sudah banyak program dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, masih banyak tantangan dan masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu, proses pengumpulan dana infak dan sedekah juga membutuhkan persiapan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dana infak dan sedekah harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Dalam konteks inilah untuk mengelola dana infak dan sedekah sangat diperlukan agar pengelolaan KOIN NU dapat berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik akan terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul, **“Strategi Pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir”**.

B. Fokus Penelitian

Agar memperoleh fokus penelitian yang terarah, peneliti telah menyusun rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir?
3. Bagaimana pengoordinasian pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perencanaan pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir.

3. Untuk menganalisis pengoordinasian pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Pengelolaan program KOIN NU pada Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) agar dapat mewujudkan kemandirian warga nahdliyin terhadap berinfak dan bersedekah.
2. Strategi pengelolaan KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik guna terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kemudian setelah mengidentifikasi beberapa masalah penelitian, dapat diketahui bahwa masalah-masalah tersebut sangat luas. Untuk membuat penelitian ini jelas tujuannya maka masalah yang dikaji dibatasi pada Strategi Pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah konsep bahwa pengelolaan KOIN NU jika dilakukan secara baik maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program-program yang sudah berjalan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan serta pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan mustahik. Jadi, dengan mengelola KOIN NU secara terorganisir, entitas dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa dana yang digunakan akan terpakai secara optimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi pengelolaan KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

- c. Bagi Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU)
Ranting Betak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) pada masa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang **“Strategi Pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kalidawir”**. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Strategi

Istilah strategi menurut konsep tradisional strategi militer berarti “seni untuk mengarahkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan oleh kebijakan politik”.¹⁴

b. Pengelolaan

Pengelolaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang

¹⁴ Hikmat Zakky, *Bahan Ajar Strategi Pertahanan*, (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), hal. 11.

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁵

c. Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)

Koin (Kotak Infak) NU merupakan gerakan kolektif yang dilakukan secara *massif* oleh seluruh *Nahdliyin* dengan memanfaatkan jaringan struktural yang ada.¹⁶

d. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama Islam. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁷

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima sebagian harta yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.¹⁸

Jadi, kesejahteraan mustahik yaitu kondisi kesejahteraan atau kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang yang memenuhi syarat

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ Nuriel Shiami Indiraphasa, Koin NU Kemandirian Nahdliyin untuk Kemaslahatan Umat, <https://www.nu.or.id/nasional/koin-nu-kemandirian-nahdliyin-untuk-kemaslahatan-umat-KoYPN>, diakses pada 01 Maret 2023.

¹⁷ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hal.20.

¹⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 66.

sebagai penerima zakat, infak atau sedekah serta membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik.

- e. Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Ranting Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) yaitu memiliki fungsi, SOP, struktur organisasi dan tugas yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat MWCNU di bawah naungan NU Care LAZISNU.¹⁹

2. Secara Operasional

Analisis pada Strategi Pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di UPZISNU ranting Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini secara operasional membahas mengenai hal-hal yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan terhadap pengelolaan dana KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga dapat membantu mensejahterakan perekonomian pada masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar

¹⁹ Munawar AM, <https://pcnucilacap.com/upzis-unit-pengelola-zakat-infaq-dan-shadaqah/>, diakses pada 15 Maret 2023.

lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian utama skripsi terdiri dari beberapa bab yang setiap babnya terdapat beberapa sub bab.

Pertama adalah BAB I pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Batasan Masalah, (e) Manfaat Penelitian, (f) Penegasan Istilah, (g) Sistematika Penulisan.

Kedua merupakan BAB II kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu dari lapangan. Pada penelitian ini, BAB II terdiri dari (a) Konsep Strategi Pengelolaan, (b) Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah, (c) Konsep Kesejahteraan Mustahik, (d) Penelitian Terdahulu.

Ketiga merupakan BAB III metode penelitian, pada bab ini di dalamnya berisi tentang (a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Kehadiran peneliti, (d) Data dan sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Teknik analisis data, (g) Pengecekan keabsahan temuan, dan (h) Tahap-tahap penelitian.

Keempat yaitu BAB IV hasil penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang

dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas.

Kelima yaitu BAB V pembahasan, pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

Keenam yaitu BAB VI penutup yang merupakan bab terakhir dalam bagian utama skripsi. Bab ini terdiri dari: (a) Kesimpulan dan (b) Saran atau Rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola objek atau subjek penelitian, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Pada lampiran terdiri dari pedoman wawancara, kendali bimbingan skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup, perizinan penelitian, dan foto dokumentasi.